



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 34/PUU-XVIII/2020**

Tentang

Kata “orang” diartikan sebagai orang miskin

- Pemohon** : **Runik Erwanto dan Singgih Tomi Gumilang**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (UU 6/2018) terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 55 ayat (1) UU 6/2018 sepanjang kata “orang”
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1)
UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Rabu, 22 Juli 2020
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon I adalah warga Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan yang berprofesi sebagai advokat dan Pemohon II adalah warga Jakarta yang berprofesi sebagai advokat.

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah menegaskan beberapa hal berkenaan dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Bahwa para Pemohon tidak tepat di dalam menuliskan judul undang-undang yang diajukan, didalam perbaikan permohonan, baik dalam posita maupun petitum tertulis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 adalah Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan sedangkan penyebutan yang tepat adalah Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Bahwa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, Panel Hakim telah minta ketegasan kepada para Pemohon terhadap judul undang-undang yang dimohonkan pengujian dan para Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaikinya, namun para Pemohon menyatakan bahwa judul undang-undang yang digunakan yang tertera di dalam permohonan telah benar dan tidak ada perbaikan terhadap judul undang-undang. Namun setelah persidangan selesai, melalui Kepaniteraan, para Pemohon meminta untuk melakukan renvoi terhadap judul undang-undang tersebut. Permintaan tersebut tidak dikabulkan karena para Pemohon telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki dalam persidangan tetapi kesempatan tersebut tidak digunakan.

Namun Mahkamah meyakini bahwa undang-undang yang dimaksud para Pemohon adalah Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan karena para Pemohon telah menuliskan nomor undang-undang, nomor lembaran negara dengan benar berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan

Kesehatan, hal ini dikuatkan juga dengan bukti yang diserahkan. Berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Mahkamah yang diuji oleh para Pemohon adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Terkait tentang kedudukan hukum, bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai advokat yang pada saat permohonan ini diajukan domisili para Pemohon sedang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disebut PSBB), para Pemohon menyatakan pemberlakuan PSBB tidak efektif untuk memutus mata rantai Covid-19 seharusnya Pemerintah memiliki keberanian untuk memberlakukan karantina wilayah dan para Pemohon menilai pemerintah khawatir jika memberlakukan karantina wilayah maka pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk menanggung kebutuhan dasar semua orang sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU 6/2018.

Menurut Mahkamah, berdasarkan uraian di atas, para Pemohon tidak dapat menguraikan kerugian konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 55 ayat 1) UU 6/2018 sepanjang kata "orang", selain itu para Pemohon tidak memiliki kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya norma *a quo* serta tidak terdapat pula hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma *a quo*. Sebab, yang seharusnya memiliki hubungan hukum secara langsung atas berlakunya norma tersebut adalah orang yang wilayahnya memberlakukan karantina wilayah sedangkan wilayah tempat tinggal para Pemohon tidak memberlakukan karantina wilayah melainkan PSBB.

Bahwa di dalam pokok permohonan para Pemohon menguraikan bahwa akibat diberlakukannya PSBB khususnya di DKI Jakarta menyebabkan adanya pelarangan penggunaan transportasi udara, hal ini membuat para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Namun, para Pemohon tidak menguraikan kerugian konstitusional sebagai advokat di dalam menangani perkara di dalam uraian perbaikan permohonan pada bagian kedudukan hukum.

Para Pemohon menyatakan bahwa para Pemohon adalah pembayar pajak (*taxpayer*) dan karenanya memiliki hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai pembayar pajak (*taxpayer*) tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan setiap permohonan pengujian undang-undang. Bahwa Mahkamah dalam perkembangannya melalui putusan-putusannya telah menegaskan pendiriannya bahwa terhadap pembayar pajak (*taxpayer*) hanya dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan keuangan negara dan kerugian konstitusional itu harus bersifat spesifik sehingga merupakan kerugian aktual atau potensial yang mempunyai kaitan jelas dengan berlakunya Undang-Undang tersebut. Dan para Pemohon tidak dapat menguraikan alasan kerugian konstitusional dimaksud secara spesifik dan nyata terhadap berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat menerangkan kerugian konstitusional, baik aktual maupun potensial yang dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya Pasal 55 ayat (1) UU 6/2018 sepanjang kata "orang". Bahkan seandainya pun uraian para Pemohon dalam permohonannya dianggap sebagai uraian terhadap kerugian konstitusional, *quod non*, para Pemohon juga tidak mengalami kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya norma *a quo* serta tidak terdapat pula hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon yang spesifik dengan

berlakunya norma *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.